

# **Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Opini Audit Bpk atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2019-2021**

**Nurul Izzah Nasution<sup>1</sup>, Mustafa Kamal Rokan<sup>2</sup>, Arnida Wahyuni Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : [Nizzahnst@gmail.com](mailto:Nizzahnst@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara tahun 2019-2021. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan variabel dependennya adalah opini audit BPK. Penelitian ini menggunakan data laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara yang terdiri dari pemerintah provinsi, 25 kabupaten dan 8 kota untuk tahun 2019 sampai dengan 2021, dengan pemilihan sampel menggunakan metode sampel jenuh sehingga semua populasi dijadikan sampel pada penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah statistik deskriptif dan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit dan sementara ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.

**Kata kunci :** *Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit*

## **Abstract**

This study aims to determine the effect of weaknesses in the internal control system and non-compliance with statutory provisions on BPK's audit opinion on the financial reports of the North Sumatra regional government for 2019-2021. The independent variables in this study are internal control system weaknesses and non-compliance with statutory provisions, while the dependent variable is BPK's audit opinion. This study uses report data on the results of auditing local government financial reports in North Sumatra. The data source for this research is secondary data obtained from the BPK RI Representative for North Sumatra Province with a total population of all local governments in North Sumatra consisting of the provincial government, 25 regencies and 8 cities. for 2019 to 2021, by selecting samples using the saturated sample method so that all populations are sampled in this study. The research method used in this thesis is descriptive statistics and logistic regression test. The results showed that the weakness of the internal control system had a negative effect on the audit opinion and while non-compliance with laws and regulations had no effect on the audit opinion.

**Keywords:** *Internal Control System Weaknesses, Non-Compliance With Laws And Regulations, Audit Opinion*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia baik pusat ataupun wilayah ialah salah satu wujud organisasi publik yang pada saat ini telah mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang terus menjadi baik. Salah satu bentuk perkembangan tersebut yaitu dengan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara agar menjadi pemerintahan yang baik ataupun *good governance*. Pengelolaan keuangan daerah bisa dikatakan baik apabila wilayah tersebut dapat mengelola keuangan daerah sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Auditya & Husaini, 2013). Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara pasal 31 mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban penerapan APBD dalam wujud laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Agar laporan keuangan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan wajib disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan bebas dari salah saji material, maka pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan keuangan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan serta bertanggung jawab.

Dalam menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah, kepala daerah juga mengacu pada peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP (Pertanyaan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang disusun mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan. Selain itu, kepala daerah dalam menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah juga mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mengelola keuangan negara/daerah, pemerintah mengatur sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara merata sesuai Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada No. 60 Tahun 2008. Sesuai dengan PP Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengindikasikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meningkatkan keandalan Laporan Keuangan serta Kinerja Instansi. Selain menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang berupa opini audit bpk, BPK mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan Sistem Pengendalian Intern dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
2. Kelemahan sistem pengendalian penerapan anggaran dan pendapatan belanja
3. Kelemahan struktur pengendalian intern

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada suatu entitas mampu meningkatkan risiko pengendalian, yaitu risiko kecurangan (*fraud*), penggelapan, dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi mengakibatkan adanya kerugian negara/daerah. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat 22, mendefinisikan bahwa "Kerugian Negara Daerah yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai" (Trinasyuli, 2019).

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, auditor BPK melakukan penilaian dan pengujian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Unsur-unsur pengendalian intern dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau yang disingkat SPIP digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas pengendalian intern pada pemerintah daerah selain sistem pengendalian intern, auditor juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Menurut (Mardiasmo, 2004) dalam memberikan pendapatnya auditor tidak hanya meyakini bahwa laporan keuangan dengan gambaran telah disajikan secara benar dan jujur serta sesuai

dengan standar akuntansi semata tetapi juga mempertimbangkan relevansinya terhadap undang-undang. Sebab laporan keuangan khususnya untuk sektor publik juga harus dapat memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan otoritas penguasa tentang pengelolaan sumber daya yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan.

Komponen terakhir dalam mengungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas LKPD adalah kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan guna mendeteksi salah saji material yang mempengaruhi secara langsung terhadap penyajian laporan keuangan yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan :


1. Kerugian daerah,
2. Potensi kerugian daerah, dan
3. Kekurangan penerimaan.
4. Penyimpangan administrasi

Dengan terdapatnya beberapa penelitian yang menunjukkan sulitnya pemerintah daerah dalam mendapatkan opini WTP disebabkan adanya kendala penyelesaian rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang tindaklanjutnya tidak sesuai dengan rekomendasi dan belum ditindaklanjuti karena membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya (Atyanta, 2012). Sehingga dari keadaan tersebut, memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menerima opini audit yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya.

Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Opini yang diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari 4 opini, yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
3. Tidak Wajar (TW), dan
4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Dalam kurun waktu tiga tahun (2019-2021) BPK telah melakukan pemeriksaan audit di Sumatera Utara sebanyak 102 laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil audit, terdapat total 69 opini WTP, dan total 33 opini NON WTP. Perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1. perkembangan Opini Audit BPK RI di Sumatera Utara**

Sumber : IHPD Provinsi Sumatera Utara 2019 s.d 2021, diolah

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) pada tahun 2019 terdapat 21 LKPD yang memperoleh

Opini WTP, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 14,3% menjadi 24 LKPD, kemudian pada tahun 2021 ke 2022 tidak mengalami peningkatan. Sedangkan persentase LKPD yang memperoleh non WTP termasuk didalamnya opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan TMP (Tidak Memberikan Pendapat) pada tahun 2019 terdapat 13 LKPD yang memperoleh opini non WTP, pada tahun 2020 menurun sebanyak 23,1% menjadi 10 LKPD, kemudian pada tahun 2020 ke 2021 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Kenaikan opini setiap tahunnya disebabkan karena pemda telah menindaklanjuti hasil audit BPK dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akun-akun disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP (Setiawan, 2017).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit yaitu :

1. Ukuran pemerintahan
2. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat,
3. Tingkat kekayaan pemerintah daerah,
4. Tingkat realisasi belanja daerah,
5. Tingkat pendidikan kepala daerah, Umur kepala daerah, Masa kerja kepala daerah,
6. Tindak lanjut hasil rekomendasi,
7. Temuan audit atas sistem pengendalian intern.

Selain opini audit, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) BPK juga memuat data mengenai temuan sistem pengendalian intern dan temuan audit kepatuhan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 926 permasalahan pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 dan 2020 yang terdiri temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 43 permasalahan dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan sebanyak 883 permasalahan. Seperti dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah permasalahan dalam pemeriksaan Tahun 2019 s.d 2021**

No.	Uraian	Pemerintah Provinsi			Pemerintah Kabupaten/Kota		
		Jumlah masalah			Jumlah masalah		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	5	3	4	179	137	107
2.	<b>Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan :</b>						
	Kerugian	6	3	7	125	128	131
	Potensi Kerugian	3	1	2	26	31	29
	Kekurangan Penerimaan	1	1	3	37	34	36
	Penyimpangan Administrasi	1	2	1	15	11	9
	<b>Sub Total 2</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>203</b>	<b>204</b>	<b>205</b>

Sumber : IHPD Sumatera Utara Tahun 2019 s.d 2021

Dari tabel 1. diatas menunjukkan bahwa jumlah temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Provinsi dan Kab/kota dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Untuk kelompok temuan Ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan provinsimengalami penurunan di tahun 2019-2020 dan mengalami kenaikan di tahun 2020-2021 dan kab/kota mengalami kenaikan jumlah ketidakpatuhan dari tahun ke tahun.

Meskipun opini WTP LKPD tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan LKPD tahun 2020, namun terdapat peningkatan jumlah temuan audit kepatuhan terhadap peraturan-undangan mencerminkan rendahnya kualitas LKPD akibat banyaknya perbuatan melanggar peraturan-undangan yang dapat menurunkan akuntabilitas

pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mendorong terjadinya tindakan merugikan negara/daerah pada pemerintah daerah tersebut.

BPK menemukan permasalahan yang bernilai dampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan pada entitas yang memperoleh opini WDP/Non WTP di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020, diantaranya dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 2. Permasalahan yang material Pemerintah daerah yang memperoleh WDP**

No.	Entitas	Permasalahan yang Material
1.	<b>Kabupaten Labuhan Batu</b>	Saldo kas dibendahara pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak didukung saldo kas rill. Hal tersebut berdampak pada lebih saji kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp1.141.985.505.00 yang tidak dapat dikoreksi
2.	<b>Kabupaten Nias Barat</b>	Penyajian saldo utang jangka pendek lainnya sebesar Rp6,74 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan pengurangan nilai utang sebesar Rp29,28 miliar tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai
3.	<b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b>	Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang belum dipulihkan sebesar Rp2,22 miliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada neraca sebesar Rp2,22 miliar, yang tidak dapat dikoreksi
4.	<b>Kabupaten Simalungun</b>	Kekurangan fisik kas dana BOS pada SMPN 1 Dolok Silau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp0,21 miliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji kas di kas daerah pada neraca sebesar Rp0,21 miliar, yang tidak dapat dikoreksi
5.	<b>Kota Tanjungbalai</b>	Peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp13,11 miliar. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada OPD/satker terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sumber : IHPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Temuan-temuan signifikan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang yang diklasifikasikan sesuai dengan siklus laporan keuangan pada IHPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 , diantaranya ialah :

1. Penyusunan Laporan Keuangan
  - a. Klasifikasi penganggaran Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan lainnya pada sejumlah OPD Tidak Tepat
  - b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tidak Disepakati oleh DPRD
    2. Pendapatan
      - a. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib
    - b. Pengelolaan Rertribusi Daerah Belum Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan
    - c. Pengelolaan Pendapatan Tidak Sesuai Ketentuan
      3. Belanja
        - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas
        - b. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak
        - c. Kekurangan Volume Paket Pekerjaan Belanja Modal

- d. Kelebihan Pembayaran TKI dan Tunjangan Perumahan
- e. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- f. Pengelolaan Dana BOS belum Memadai
- g. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Reses DPRD
- 4. Pembiayaan
- a. Perencanaan dan Pengawasan Investasi dalam Bentuk Penyertaan Modal ke PT BNC Belum memadai
- b. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut dan PDAM Mual Nauli Tidak sesuai ketentuan
- c. Investasi jangka panjang permanen pada PD Sibolga Nauli tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 5. Aset
- a. Penatausahaan Persediaan belum tertib
- b. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum tertib
- c. Pengelolaan kas belum tertib
- d. Pengelolaan Piutang Belum memadai
- 6. Kewajiban
- a. Penatausahaan Kewajiban belum memadai:

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rofi' Arif Setiawan (2017) yaitu tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa temuan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit. Hal ini berarti semakin banyak jumlah temuan sistem pengendalian intern maka akan semakin memperkecil probabilitas pemerintah daerah untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah dan Temuan ketidakpatuhan tidak berpengaruh terhadap pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, jumlah temuan permasalahan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap opini audit.

Sementara dalam penelitian Natama Roha Lubis (2021) menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit kabupaten/kota di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 yang menjelaskan sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dan temuan ketidakpatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit kabupaten/kota di Indonesia. Hasil ini sesuai dengan Pasal 1 UU No.15 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa opini didasarkan pada kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dan dalam penelitian M. Afwanda Trinasyuli (2019) menyatakan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Opini Audit Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.183 ( $>0.05$ ). Artinya, semakin rendah temuan kelemahan sistem pengendalian intern, maka opini yang diberikan oleh BPK akan semakin baik. Opini BPK yang baik menggambarkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah sudah cukup baik dan Temuan Ketidakpatuhan berpengaruh positif signifikan terhadap Opini Audit Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.037 ( $<0.05$ ). Artinya, semakin sedikit ditemukan jumlah temuan atas ketidakpatuhan maka akan semakin memperbesar probabilitas diberikannya opini WTP oleh BPK.

Perbedaan dalam jumlahnya sampel memungkinkan untuk mempengaruhi hasil dalam penelitian. Sampel dalam Rofi dilakukan di Sulawesi Selatan pada 1 laporan keuangan provinsi dan 24 laporan keuangan tahun kab/kota pada tahun 2013-2015. Sementara dalam penelitian Natama dilakukan di Pemerintah daerah Indonesia pada 49

kab/kota yang ada pada tahun 2014-2016, dan dalam penelitian M.Afwandi dilakukan di Sumatera Utara pada 33 kab/kota pada tahun 2015-2017. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk tahun 2019 sampai dengan 2021 dan memperhatikan materialitas temuan.

Jika dilihat dari uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pada variabel yang sama masih terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian. Ketidakkonsistenan ini disebut juga dengan research gap. Peneliti telah merangkum research gap berdasarkan penelitian sebelumnya, adapun rangkumannya akan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Research gap**

No.	Variabel Dependen	Variabel Independen	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Opini Audit	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Rofi' (2017)	berpengaruh negatif
			Natama (2021)	berpengaruh positif
			M. Afwanda (2019)	berpengaruh negatif
2.		Ketidakpatuhan	Rofi' (2017)	tidak pengaruh
			Natama (2021)	berpengaruh positif
			M. Afwanda (2019)	berpengaruh positif

Dengan adanya pembahasan isu terkait kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan opini audit laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat perbedaan-perbedaan. Maka, Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pengaruh temuan SPI dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan terhadap opini audit LKPD.

### **Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 , "Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu ataupun jangka waktu tertentu (Harahap, 2009).

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No.17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota (Erlina, Rambe, & Rasdianto, 2015).

Dalam PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Sedangkan unsur pokok keuangan daerah terdiri atas hak daerah, kewajiban daerah, dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam PSAP No.1 Paragraf 9 bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, menurut (Erlina, Rambe, & Rasdianto, 2015) tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### **Pengertian Opini Audit**

(Mulyadi, 2013) mengemukakan bahwa opini auditor adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Opini audit adalah pendapat akuntan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diauditanya. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan pembuatan laporan setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan audit merupakan media yang digunakan auditor dalam menginformasikan kepada masyarakat lingkungannya.

Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan yang diaudit olehnya. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku yang terdiri dari tiga paragraf yaitu paragraf pengantar (introductory paragraph), paragraf lingkup (scope paragraph), dan paragraf pendapat (opinion paragraph). Laporan audit hanya dibuat jika audit benar-benar dilakukan. Bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama dari laporan audit adalah opini audit.

Opini audit BPK merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dituntut untuk terus menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi good governance dan clean governance tercapai. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik untuk dan atas nama BPK.

### **Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus



oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan keuangan pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Herawati, 2014)

Menurut (Hery, 2007) Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau di jalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

AICPA (American Institute of Cerified Public Accountants) memberi definisi Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan (Hartadi, 1999)

### **Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah auditee telah mengikuti serangkaian prosedur yang spesifik, tata cara, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Aren, 2015).

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) merupakan acuan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pengguna laporan keuangan menggunakan SAP untuk dapat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan auditorial eksternal menggunakan SAP sebagai kriteria dalam melaksanakan audit. Dengan demikian SAP digunakan sebagai penyatu persepsi antara pengguna dan auditor laporan keuangan. SAP yang berlaku di Indonesia ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 dengan pembaruannya PP Nomor 71 Tahun 2010. PP ini menjadi landasan bagi semua entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepada berbagai pihak (Rosadi, Siyanto, & Aisyiah, 2017).

Selain SAP, auditor menggunakan kriteria lainnya dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan antara lain tiga paket undang-undang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004), UU Nomor 32 Tahun 2004, berbagai Peraturan Pemerintah, dan Permendagri terkait pedoman pengelolaan keuangan daerah pada tahun saat dilakukan pemeriksaan. Acuan auditor BPK dalam menjalankan pemeriksaan tidak hanya terbatas pada peraturan untuk tujuan penyusunan kriteria temuan. Sejak tanggal 1 Januari 2007, Ketua BPK mengeluarkan suatu standar yang disebut dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang disusun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah, tidak hanya mengacu pada Standar Audit Pemerintahan tahun 1995. SPKN ini kemudian dijadikan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan.

Standar Pemeriksaan nomor terkait dengan standar pelaporan pemeriksian keuangan, mengharuskan auditor membuat suatu laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAP) atau prinsip akuntansi yang berlaku umum secara komprehensif. Lebih lanjut diperjelas bahwa standar pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini:

1. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan,
2. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,
3. Pelaporan tentang pengendalian intern.

Standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK-RI menyatakan kewajiban pemeriksa untuk menyiapkan laporan hasil pemeriksaan atas

kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan materil terhadap laporan keuangan daerah. BPK RI mengkategorikan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan dampak terhadap laporan keuangan yang mungkin terjadi karena perbuatan ketidakpatuhan

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Tujuan utama dari metodologi ini adalah menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu (Rahmani, 2016).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkret), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan, catatan, dokumentasi, website/situs resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi. Data yang digunakan diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021. Sumber data tersebut berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) BPK yang diterbitkan pada tahun 2019-2021.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik (observasi terstruktur) Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya (Sugiyono, 2016).

Data dikumpulkan dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari sumber data sekunder, dari website resmi [www.sumut.bpk.go.id](http://www.sumut.bpk.go.id). Data yang dikumpulkan berupa IHPD (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah), yaitu ikhtisar hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Teknik Analisa Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif yaitu teknis analisis data yang digunakan untuk analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk mengklasifikasikan suatu data variabel yang belum teratur berdasarkan kelompoknya masing-masing sehingga mudah diinterpretasikan informasi mengenai keadaan variabel (Rahmani, 2016).

#### **Analisis Regresi Logistik**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif (dalam skala angka) dengan alat analisis regresi logistik, dengan harapan bahwa hasil yang

diperoleh lebih akurat dan baik. Analisis regresi logistik dibutuhkan untuk mengungkap probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Pendekatan ini menggunakan simbol "1" untuk kabupaten/kota yang memiliki opini audit WTP dan "0" untuk kabupaten/kota yang memiliki opini audit selain WTP. Selanjutnya pengujian akan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan rumusan masalah dan model penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian yang dibentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Opini Audit  
a = Konstanta  
b<sub>1</sub> = Koefisien Variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
b<sub>2</sub> = Koefisien Variabel Ketidapatuhan  
X<sub>1</sub> = Kelemahan Sistem Pengendalian Intern  
X<sub>2</sub> = Temuan Ketidapatuhan  
e = Standard Error

### Menilai Model Regresi

Regresi logistik merupakan suatu bentuk model regresi yang dimodifikasi. Karakteristik model logistik sudah tidak sama lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Dengan begitu penentuan signifikansi secara statistik regresi logistik berbeda dengan regresi berganda. Untuk menguji model regresi logistik yang digunakan layak atau tidak dapat digunakan uji -2 Log Likelihood. Caranya adalah dengan membandingkan antara nilai -2 Log Likelihood pada saat Block Number = 0, dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2 Log Likelihood, dengan pada saat Block Number = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai -2 Log Likelihood Block Number = 0 > nilai -2 Log Likelihood Block Number = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian "Sum of Square Error" pada model regresi, sehingga penurunan . Log Likelihood menunjukkan model yang semakin baik (Ghozali, 2016)

### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda (Ghozali, 2016). Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square dengan nilai maksimumnya. Uji Koefisien Determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100$$

Keterangan :

- D = Koefisien determinasi  
R = Koefisien Korelasi Berganda

### Menilai Keseluruhan Model

Keseluruhan model (overall model fit) pada model regresi sederhana atau berganda dapat dilihat dari R<sup>2</sup> ataupun F test, sedangkan penilaian keseluruhan model dalam regresi logistik dapat dilihat dari pengujian Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test. Pengujian ini untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai statistik signifikansi pada Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dengan kata lain model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2016).

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

$H_a$  : Terdapat perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

### Pengujian Regresi Logistik secara Parsial

Pengujian regresi logistik secara parsial menggunakan uji Wald dengan melihat tabel variables in the equation. Pengujian regresi logistik secara parsial dilakukan dengan memasukkan seluruh variabel independen dan variabel dependen. Hasil pengujian ini dapat membantu kita mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode enter dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima (Sugiyono, 2016).

### Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan

Pengujian regresi logistik secara simultan disebut Omnibus Test of Model coefficient. Dalam pengujian ini semua variabel independen yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan diuji secara simultan (bersama-sama). Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah kedua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap opini audit (Sugiyono, 2016) . Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05 maka  $H_0$  diterima, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Uji Statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai variable penelitian, Penelitian ini menggunakan tiga variable yang terdiri dari satu variable dependen yaitu opini audit dan dua variable independent yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil uji statistic deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi untuk setiap variable yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4. Statistic Deskriptif**

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern ( $X_1$ )	102	1	10	4.15	1.942
Ketidakpatuhan ( $X_2$ )	102	2	14	6.29	2.155
Opini Audit ( $Y$ )	102	0	1	.70	.462
<i>Valid N (listwise)</i>	102				

Sumber data : SPSS, Peneliti 2023

Berdasarkan pengujian deskriptif tersebut dengan jumlah sampel sebesar 102, maka pada variable Kelemahan Sistem Pengendalian Intern diperoleh nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 10, nilai rata-rata sebesar 4,15, dan nilai standar deviasi sebesar 1.942. Variabel Ketidakpatuhan diperoleh nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 14, nilai rata-rata sebesar 6.29, dan nilai standar deviasi sebesar 2.155. Pada variable Opini Audit diperoleh nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1, nilai rata-rata sebesar 0.70, dan nilai standar deviasi sebesar 0.462.

### Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik dibutuhkan untuk mengungkap probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi oleh variabel bebas yang berupa data berskala interval atau kategorik. Variabel yang dikotomik/biner adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian sukses ( $Y=1$ ) dan kategori yang menyatakan kejadian gagal ( $Y=0$ ). Pendekatan ini menggunakan simbol "1" untuk kabupaten/kota yang memiliki opini audit WTP dan "0" untuk kabupaten/kota yang memiliki opini audit selain WTP. Hasil pengujian regresi logistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
StepX <sub>1</sub>	-.450	.131	11.777	1	<,001	.637
1 <sup>a</sup> X <sub>2</sub>	.118	.113	1.082	1	.298	1.125
Constant	2.058	.820	6.296	1	.012	7.831

a. Variable(s) entered on step 1: X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

Sumber data : SPSS, Peneliti 2023

Berdasarkan Tabel 5, maka dapat diketahui persamaan logistik sebagai berikut:

$$Y = 2,058 - 0.450X_1 + 0.118X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Opini Audit

X<sub>1</sub> = Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

X<sub>2</sub> = Ketidakpatuhan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Persamaan di atas menunjukkan bahwa koefisien dari variabel Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) bernilai negatif maka antara Kelemahan SPI dengan Opini Audit memiliki hubungan yang tidak searah, artinya jika temuan Kelemahan SPI semakin sedikit maka kemungkinan Opini Auditnya semakin baik. Kemudian untuk variabel Ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan bernilai positif atau memiliki hubungan yang searah, artinya jika temuan kepatuhan semakin banyak maka kemungkinan opini audit semakin baik.

### Menilai Model Regresi

Pengujian regresi logistik yang pertama adalah dengan menggunakan uji -2 Log Likelihood. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi logistik yang digunakan telah layak atau tidak. Hasil pengolahan data SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6. Pengujian -2 Log Likelihood Step 0  
 Iteration History <sup>a,b,c</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients Constant
Step 0	1	125.329	.784
	2	125.287	.828
	3	125.287	.829
a. Constant is included in the model.			
b. Initial -2 Log Likelihood: 125.287			
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.			
Sumber data : SPSS, Peneliti 2023			

Pada tabel 6, menunjukkan nilai dari hasil pengujian -2 Log Likelihood yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap pertama (step 0) Berdasarkan Tabel xxx dapat dilihat nilai -2 Log Likelihood step 0 adalah sebesar 125,287

**Tabel 7. Pengujian -2 Log Likelihood Step 1  
 Model Summary**

<b>Step</b>	<b>-2 Log Likelihood</b>	<b>Cox &amp; Snell R Square</b>	<b>Nagelkerke R Square</b>
1	111.138 <sup>a</sup>	.130	.183
a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001. Sumber data : SPSS, Peneliti 2023			

Pada tabel 7, menunjukkan nilai dari hasil pengujian -2 Log Likelihood pada tahap kedua (step 1). Pada step 1 nilai -2 Log Likelihood sebesar 111,138 Hal ini menunjukkan terjadi penurunan pada nilai -2 Log Likelihood, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi logistik yang digunakan layak dan penambahan variabel bebas kedalam model memperbaiki model fit

### Koefisien Determinasi

Setelah pengujian -2 Log Likelihood selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pengujian Nagelkerke R Square. Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besarkah variasi dari variabel terikat yaitu opini audit atas laporan keuangan provinsi sumatera utara dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang diteliti yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan.

Hasil pengujian Nagelkerke R Square dapat dilihat pada tabel 7 Berdasarkan tabel 7 di atas, nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,183. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya sebesar 18,3% sedangkan sisanya sebesar 81,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti.

### Menilai keseluruhan Model

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah pengujian Hosmer and Lemeshow. Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis 0 bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak terdapat perbedaan model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai pengujian Hosmer and Lemeshow Test sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya, sehingga model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Sebaliknya, jika nilai pengujian Hosmer and Lemeshow lebih besar dari 0,05 maka model dapat memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan nilai observasinya sehingga hipotesis 0 diterima. Berikut adalah hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow Test* :

**Tabel 8. Pengujian Hosmer and Lomeshow**

<b>Step</b>	<b>Chi-square</b>	<b>Df</b>	<b>Sig.</b>
1	5.796	8	.670

Sumber data : SPSS, Peneliti 2023

Berdasarkan tabel 8, maka didapatkan nilai signifikansi statistik Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test sebesar 0,670 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat diterima karena mampu memprediksi nilai observasinya atau sesuai dengan data observasinya.

### Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial

Menguji regresi logistik secara parsial atau menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan melihat tabel *variables in the equation*. Pengujian hipotesis regresi logistic dilakukan dengan memasukkan seluruh variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode enter dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat ditolak. Hasil pengujian regresi logistik secara parsial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 9. Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial  
*Variables in the Equation***

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
<i>tep 1</i> <sup>a</sup> SX <sub>1</sub>	-.450	.131	11.777		<,001	.637
X <sub>2</sub>	.118	.113	1.082		.298	1.125
Constant	2.058	.820	6.296		.012	7.831

a. Variable(s) entered on step 1: X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

Sumber data : SPSS, Peneliti 2023

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 9, kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi t pada taraf nyata 5% maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar <0,001 yang mana 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit di Provinsi Sumatera Utara
2. Ketidapatuhan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,298 yang mana 0,298 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

### Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan

Pada regresi logistik, pengujian regresi logistik secara parsial disebut *Omnibus Test of Model Coefficient* yang bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai Chi- square (selisih antara -2 Log *Likelihood* awal dan -2 Log *Likelihood* selanjutnya). Dalam pengujian ini semua variabel bebas yaitu kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidapatuhan di uji secara bersama-sama. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu opini audit atas laporan keuangan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil pengujian regresi logistik secara simultan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 10. Pengujian Hosmer and Lomeshow**

	Chi-square	Df	Sig.
Step 1 Step	14.149		<,001
Block	14.149		<,001
Model	14.149		<,001

Sumber data : SPSS, Peneliti 2023

Pada tabel 10 dapat dilihat nilai *Chi-square*, df, dan signifikan Omnibus. Nilai signifikan sebesar <0,001 yang mana 0,001 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hipotesis berpengaruh secara simultan antara kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan kepatuhan terhadap opini audit di Provinsi Sumatera Utara.

## Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian penelitian diatas, hasil pengujian untuk pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini audit BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara :

### Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Negatif Terhadap Opini Audit

Hasil pengujian menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit atas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $< 0.001$  dimana  $0.001 < 0.05$ . Artinya, semakin rendah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada pemerintah provinsi Sumatera Utara, maka opini yang diberikan oleh BPK akan semakin baik.

Hasil ini sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 yang menjelaskan sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Jika sistem pengendalian intern yang meliputi pengendalian akuntansi dan pelaporan serta pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tidak dikelola dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga mempengaruhi opini audit karena tidak memenuhi prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natama (2021), Rofi' (2017), M.Afwanda (2019) Samsul (2017), Mimelientesa (2017), Santi (2018), Justisia (2016) yang menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit. Hasil pengujian hipotesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu, diantaranya adalah penelitian Jessica (2022) dan Ni Luh (2015) kedua penelitian ini menyatakan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap opini audit.

Dengan demikian maka  $H_{a1}$  hipotesis yang dirumuskan penulis yang menyatakan bahwa Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif terhadap Opini Audit diterima, dan  $H_{01}$  ditolak.

### Ketidakpatuhan Peraturan Perundang-Undangan Tidak Berpengaruh Terhadap Opini Audit

Hasil Pengujian menunjukkan Ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar  $0,298$  dimana  $0.298 > 0.05$ . Artinya, semakin sedikit dan banyak ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan tidak mempengaruhi opini audit.

Hasil ini sejalan dengan Rofi' (2017) yang menyatakan bahwa Ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pemberian opini audit tidak berpengaruh, Dalam Keputusan BPK RI nomor 5/K/I-XIII.2/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diperoleh jika tidak ada temuan ketidakpatuhan yang material, sementara opini non-WTP diberikan jika temuan audit bersifat material (Wajar Dengan Pengecualian/WDP) atau sangat material (Tidak Wajar/TW dan Tidak Menyatakan Pendapat/TMP), dapat dikatakan bahwa Ketidakpatuhan di Provinsi Sumatera utara belum begitu menggambarkan material tidaknya sehingga ketidakpatuhan tidak berdampak dalam pemberian opini audit.

Berbeda dengan hasil penelitian M. Afwanda (2019) Samsul (2017), Mimelientesa (2017), Santi (2018), Justisia (2016), Natama (2021), Jessica (2022) dan Ni Luh (2015) yang menyatakan ketidakpatuhan berpengaruh terhadap opini audit, yang sesuai dengan pasal 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, kepatuhan terhadap undang-undangan merupakan salah satu kriteria



yang mendasari pemberian opini audit BPK. Hal ini disebabkan oleh penggunaan sampel dan periode waktu yang berbeda.

Dengan demikian maka  $H_a$  hipotesis yang dirumuskan penulis yang menyatakan bahwa Ketidapatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap Opini Audit ditolak dan  $H_0$  diterima.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit BPK atas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.
2. Ketidapatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit BPK atas laporan keuangan Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianingsih, Arum. (2018) *Audit Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atyanta, R.(2011) *Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur)*. Jurnal Mahasiswa Feb Universitas Brawijaya, 1(1).
- Auditya, L. Husaini., dan Lismawati. (2013) *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness, 3(1).
- Fauzi, Ahmad dan Ach Faqih Supandi. (2019) *Perkembangan Audit Syariah Di Indonesia (Analisis Peluang Dan Tantangan)*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, 5(1).
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,23 (Edisi 8) Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herawati, T. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. STAR Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 11(1).
- Lubis, Arnida Wahyuni dan Nisa Sri Rahayu. (2022) *Menganalisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal terhadap Pelayanan Publik pada Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan*. Journal of Vision & Ideas, 3(1).
- Lubis, Natama Roha. (2021) *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Di Indonesia*, Skripsi: Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Maabuat, Justisia Sulastri, Jenny Morasa, dan David P. E. Saerang. (2016) *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian internal, Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini Bpk-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Journal Accountability, 5(2).
- Rahmani ,Nur Ahmadi Bi. (2016) *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Rosadi, Samsul, Yudi Siyamto, Helti Nur Aisyiah. (2017). *Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Tahun 2013*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(2).
- Safitri, Ni luh Ketut Shanti dan Darsono. (2015) *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah*. Journal Of Accounting. 5(1).
- Sari, Lina Puspita. (2019) *Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 2(1).

- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2006) *Research Methods for Business, Edisi 4, Buku 1*. United-Kingdom: Wiley.
- Siregar, I. S. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: In Kencana.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2017
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2016) *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan. FEBI UIN-SU Press.
- Trinasyuli, M. Afwanda. (2019) *Pengaruh Spi Dan Temuan Ketidak Patuhan Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 2015-2017. (Skripsi: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Pasal 32 Penjelasan tentang Keuangan Negara.
- Valentina, Jessica.(2022). *Pengaruh Temuan Spi, Temuan Kepatuhan, Tindak Lanju Hasil Pemeriksaan Dan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Opini Audit Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*". Jurnal Syntax Idea. 4(6).
- Yenni Samri Juliati dan Amani Raudathul Jannah. (2020) *"Analisis Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Puduarta Insani Medan. Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, 2(1)*.